

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di perusahaan “Nantinya”, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Program Jaminan Sosial pada Perusahaan “Nantinya” berkedudukan di Bantul Yogyakarta tidak melaksanakan sama sekali dan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Selama ini Perusahaan hanya mengandalkan sistem kepercayaan terhadap para pekerja agar selalu hati-hati saat melakukan pekerjaannya.

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka diharapkan dengan adanya program BPJS pemerintah dapat lebih mengevaluasi dan memperbaiki dalam menjangkau setiap pekerja dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja agar program BPJS dapat diikuti oleh seluruh pekerja sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Selain saran diatas, penulis juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara lain:

1. Perusahaan “Nantinya” seharusnya mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan.
2. Apabila tidak memungkinkan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta program BPJS maka para pekerja dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta program BPJS.
3. Perlu adanya sosialisasi tentang program yang diselenggarakan sehingga diharapkan pemberi kerja beserta pekerjanya dapat menyadari manfaat yang diperoleh bila mengikutsertakan sebagai peserta program BPJS.
4. Selain sosialisasi program jaminan yang diselenggarakan BPJS, pemberian sosialisasi juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga masyarakat khususnya pemberi kerja dan pekerja dapat mengetahui dan memahami bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Maimun, 2004, hukum Ketenagakerjaan, cetakan ke-1, Penerbit pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Paradnya Paramita, Jakarta.
- Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Purwoko, 1999, *Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya: Pandangan & Gagasan*, Meganet Dutatama Unggul, Jakarta.
- Wiwoho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hardijan Rusli, 2011. *Hukum ketenagakerjaan*, cetakan kedua, gahlia ind,Bogor.
- Sentanoe Kertonegoro, 1987, *jaminan sosial prinsi dan pelaksanaanya di Indonesia*, cetakan kedua, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sendjun H Manulang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, cetakan ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial. Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2011 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 156.



1. Nama :

2. Umur :       Laki-laki     Perempuan

3. Jabatan:

4. Apakah di tempat anda dilaksanakan Program BPJS?

Ya       Tidak

5. Apakah Anda Mengikuti Program BPJS?

Ya       Tidak

6. Jika iya Program BPJS apa yang anda ikuti?

BPJS Program Kesehatan

BPJS Program Jaminan Kecelakaan kerja

BPJS Program Hari Tua

BPJS Program Pensiun

BPJS Program Jaminan kematian

7. Menurut anda apakah Program BPJS itu penting dalam pekerjaan anda sekarang?

Ya       Tidak

8. Jika iya Program BPJS manakah yang penting untuk anda?

BPJS Program Kesehatan

BPJS Program Jaminan Kecelakaan kerja

BPJS Program Hari Tua

BPJS Program Pensiun

BPJS Program Jaminan kematian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jl. Gatot Subroto No. 1 – 55702 Bantul, Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277

**SURAT KETERANGAN TELAH  
MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 2690

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menerangkan bahwa :

Nama : Mia Puspita Anggraeny  
Nomor Mahasiswa : 130511230  
Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Program : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jaminan Sosial Pada Perusahaan  
Nantinya yang berkedudukan di Bantul Yogyakarta

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Disnakertrans Kabupaten Bantul pada bulan November 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 09 Desember 2017  
Kepala  
Kas. DPHI,  
  
ANURSINA KARTI, SH  
NIP. 19700908 199603 2 004

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: KET/59/122017

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Ainul Kholid  
NPK : 116788465  
Jabatan : Kepala Kantor Cabang

Menerangkan mahasiswi dibawah ini:

Nama : Mia Puspita Anggraeny  
NIM : 130511230  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
Jurusan : Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian skripsi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, yang dilaksanakan pada bulan November-Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Desember 2017



**BPJS**  
Ketenagakerjaan  
YOGYAKARTA

Ainul Kholid  
Kepala

SP/af/HL.03.00